

## **LAPORAN**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PAKET PERUNDANG – UNDANGAN BIDANG ORMAS, ORKESMAS DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **I. PENDAHULUAN.**

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang pada hakekatnya Merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka pembangunan merupakan pengamalan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pengertian mengenal hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat 2 (dua) masalah pokok yang perlu diperhatikan :

1. Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif, seluruh lapisan masyarakat warga Negara Republik Indonesia.
2. Karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini maka untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermartabat kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan pencapaian pada 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mampu memberikan pendidikan masyarakat warga Negara Republik Indonesia kearah :
  - a. Untuk meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Timbulnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. Terwujudnya Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mandiri dan mampu berperan secara berdayaguna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran pasal 28 Undang-Undang Tahun 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat warga Negara Republik Indonesia yang berpancasila, maka wajar bilamana Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya untuk mendapat tempat yang sangat terhormat. Pentingnya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama dan agama tidak mungkin di Pancasilakan, antara keduanya tidak ada pertentangan nilai Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk atas dasar kesamaan agama untuk menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai sifat kekhususannya dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus semakin di tingkatkan serta diamankan.

Dalam kehidupan pribadi manapun, kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional.

## II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4389 );
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ( Lembaran Negara R.I Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5430 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331 );
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

- Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dearah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 3);
  11. Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Donggala Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 505).

### III. PERMASALAHAN.

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rangka meningkatkan peranan Ormas, Orkemas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan daerah Kabupaten Donggala khususnya antara lain :

1. Pada umumnya masyarakat belum mengetahui tata cara pembentukan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada, dalam melaksanakan aktifitasnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tingkat kedisiplinan dalam Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) yang telah terdaftar masih rendah, sehingga aparat terkait kesulitan dalam pembinaan baik berupa kelengkapan persyaratan yang harus di penuhi maupun pembinaan dalam bentuk sosialisasi kurang mendapat respon.
4. Lemahnya deteksi pendataan pembinaan kegiatan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, sehingga memberikan peluang bagi Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ilegal melaksanakan aktivitasnya.

#### IV. MAKSUD DAN TUJUAN.

##### 1. Maksud.

- Untuk menciptakan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam suasana kondusif dan terkendali, sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
- Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada organisasi akan arti pentingnya regulasi dalam pelaksanaan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

##### 2. Tujuan.

- Memberikan bekal pengetahuan bagi Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terkait tata cara pendaftaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- Sebagai perwujudan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai tata kelola yang disiplin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan.

#### V. ORGANISASI PENYELENGGARA.

Kegiatan Sosialisasi Paket Perundangan-undangan bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.

#### VI. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN.

##### 1. Waktu.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Paket Perundang-undangan bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tahun Anggaran 2017 selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Maret 2017.

##### 2. Tempat.

Adapun tempat pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Paket Perundang-undangan bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tahun Anggaran 2017 di Kantor Camat Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

#### VII. PESERTA.

Peserta yang akan mengikuti Kegiatan Sosialisasi Paket Perundang-undangan bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

1. Pengurus Ormas
2. Pengurus Orkesmas
3. Pengurus LSM

#### VIII. MATERI, NARASUMBER DAN MODERATOR.

A. Materi yang disajikan merupakan Kegiatan Sosialisasi Paket Perundang-undangan bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain:

1. Pengarahan program.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam Pembinaan Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Permasalahan terhadap Ormas, Orkesmas dan LSM di Kab. Donggala.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012 perubahan atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
9. Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan Penata usahaan dan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
10. Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2013 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evakuasi Hibah dan Bantuan Sosial.

B. Narasumber/Pemateri.

Dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Paket Perundang-undangan bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, panitia pelaksana mengundang

narasumber/pemateri yang berkompeten dibidangnya antara lain:

1. TAFIP, S.Sos.,M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.
2. RIDWAN PALISU DG. MARAU Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Donggala
3. FATONI, ST M.Si Kabid Anggaran BPKAD Kab.Donggala
4. Hj. ROSMAWATI IDRUS, S.Pi Kabid Politik Kesbangpol Kab. Donggala

C. Moderator.

Untuk kelancaran penyajian materi dari narasumber dan tertibnya peserta dalam proses belajar mengajar narasumber didampingi Moderator yaitu Bapak Masudin, S.Pd Camat Balaesang Tanjung.

IX. PEMBUKAAN/UNDANGAN.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, dibuka secara resmi oleh Bupati Donggala di wakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Donggala, di hadiri undangan antara lain :

1. Camat Balaesang Tanjung
2. Anggota Forum Koordinasi Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala.
3. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Balaesang Tanjung

X. TEMA SOSIALISASI.

Kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 mengambil tema: “**PENINGKATAN SINERGITAS ORMAS DAN LSM DALAM PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS SDM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**”.

XI. AKOMODASI DAN KONSUMSI.

A. Akomodasi :

Panitia Pelaksanaan tidak mengadakan akomodasi, berhubung dalam DPA/ PO Kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, dan Orkesmas dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung kabupaten Donggala di anggarakan akomodasi peserta .

B. Konsumsi.

Panitia pelaksana menyiapkan konsumsi kepada peserta selama kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berlangsung, antara lain:

1. Snack pembukaan/istirahat
2. Makan siang (ISHOMA)

XII. PEMBIAYAAN.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Donggala melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017.

XIII. JADWAL KEGIATAN.

Jadwal kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

1. Selasa, 21 Maret 2017
  - 07.00 – 08.00 Registrasi Peserta.
  - 08.00 – 09.00 Pembukaan.
  - 09.00 – 11.00 Kebijakan Pemerintah dalam Tugas dan Fungsi Kesbangpol.
  - 11.00 – 12.00 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
  - 12.00 – 13.00 ISHOMA.
  - 13.00 – 14.00 Orkesmas Pemuda dan Permasalahannya.
  - 14.00 – 15.00 Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.
  - 15.00 – 15.15 Istirahat Snack Sore.
  - 15.15 – 16.15 Lanjutan Pemaparan Materi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.
  - 16.15 s/d selesai Penutupan.

XIV. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga



Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah di tentukan.
2. Dalam pemaparan materi dan para Narasumber/Pemateri mendapat respon yang cukup baik dan peserta khususnya para pengurus Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang di tandai dengan hangatnya diskusi dan berkelanjutan.
3. Diskusi yang berkembang di bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) begitu luas mulai dari Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Orkesmas Pemuda dan permasalahannya, kebijakan Pemerintah dalam tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Donggala.
4. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan peningkatan peranan organisasi dalam pembangunan nasional, perlu di programkan setiap tahunnya “ Kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “.

#### XV. PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Paket Perundang-undangan Bidang Ormas, Orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 kami laporkan, atas perhatian Bapak di ucapkan terima kasih.

**Donggala, 10 April 2017**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN DONGGALA,**

**TAFIP, S.Sos.,M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 19650820 199103 1 017